



P E N E T A P A N

Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Arsyad K. Ode bin Ode Karaimamu, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. 010 RW. 005 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut PEMOHON I;

Sartin binti Kasim Jafar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 010 RW. 005 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 10 Mei 2016 Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1993 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No0036/Pdt.P/2016/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Imam Desa pada waktu itu bernama Sahidi bin Laode Maka (Alm.) dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Ahmad bin Ode Karaimamu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Darius, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan mas kawin berupa anting-anting 1 gram;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. Alm.;
 - 4.2. Alm.;
 - 4.3. Siti Nur Masita, jenis kelamin perempuan umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena Pemohon tidak sempat mengurus Buku Nikah ke KUA setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan karenanya para Pemohon juga sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No0036/Pdt.P/2016/PA Bg.i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 1993 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 11 Mei 2016 Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA Bgi. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri secara lisan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Maret 1993, di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Imam Desa bernama Sahidi dan ia bukan petugas Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Desa bernama Sahidi karena ayah kandung Pemohon II berada di Gorontalo dan tidak bisa datang menjadi wali maka ditunjuk Imam Desa tersebut sebagai wali nikah;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No0036/Pdt.P/2016/PA Bg.i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ahmad bin Ode Karaimamu dan Darisu bin Ode Wele;
- Bahwa prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak melibatkan petugas Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus surat-surat yang secara administratif diperlukan dalam proses perkawinan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi masing-masing sebagai berikut :

- 1). Darisu bin Ode Wele, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai;
 - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tidak hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi mahar;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak, namun anak pertama dan kedua telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya;
- 2). Ahmad bin Ode Karimamu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai,

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No0036/Pdt.P/2016/PA Bg.i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai pada tahun 1993 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah Imam Desa bernama Sahidi (alm);
- Bahwa pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II berada di Gorontalo dan sudah diminta izin kepada wali nasab agar Imam Desa tersebut dapat menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II serta bertindak sebagai wali hakim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri namun saksi yang satunya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa mas kawin yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa anting-anting 1 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II berasal dari Gorontalo dan saat datang ke Banggai Pemohon II tinggal di rumah tempat kerjanya Bapak Ramli, dan sebelum menikah, Pemohon I datang melamar Pemohon II kepada Bapak Ramli;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No0036/Pdt.P/2016/PA Bg.i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta memberikan kesimpulan tetap mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Maret 1993 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan yang menjadi wali nikah Pemohon I sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Sahidi bin Laode Maka (alm.), dihadiri 2 (dua) saksi nikah masing-masing bernama Ahmad bin Ode Karaimamu dan Darisu bin Ode Wele dengan mas kawin berupa anting-anting 1 gram, oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan masing-masing bernama Darisu bin Ode Wele dan Ahmad bin

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No0036/Pdt.P/2016/PA Bg.i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Karaimamu yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah saksi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bukan menjadi saksi nikah pada saat pernikahan tersebut berlangsung sehingga tidak mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi kedua hadir dan mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. dan keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi kesaksian tersebut tidak didukung oleh saksi pertama, kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain, maka kesaksian tersebut menurut hukum tidak dapat dipercaya karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) vide Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata, maka oleh karena itu harus dinyatakan kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi kedua, bahwa saat aqad nikah ternyata wali nikah berhalangan dan berada di Gorontalo lalu diserahkan kepada Imam Desa bernama Sahidi bin Laode Maka (alm.) dan kemudian bertindak sebagai wali nikah Pemohon II yang bukan petugas yang ditunjuk untuk hal tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan hukum karena berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu atau Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam di wilayahnya

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No0036/Pdt.P/2016/PA Bg.i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak terbukti dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No0036/Pdt.P/2016/PA Bg.i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nanang Soleman, S.H.I.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No0036/Pdt.P/2016/PA Bg.i